



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 25 tahun, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/006/II/2010 tanggal 10 Februari 2010);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Lebih kurang sejak 1 tahun 9 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 4 Tergugat pernah datang kerumah sekitar tahun 2010 tetapi kemudian pergi lagi;
- 5 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat ;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No.46/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut rela panggilan Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui siaran radio TOP FM Kota Cilegon;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 031/006/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Cilegon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai bibi Penggugat, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 Februari 2010, namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, tetapi kemudian tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tanpa kabar dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari Tergugat antara lain ke tempat orang tuanya, tetapi tidak diketemukan;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tidak usah bercerai, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, Kota Cilegon, dibawah supah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai paman Penggugat, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 Februari 2010, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, tetapi kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tanpa kabar berita dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari Tergugat antara lain ke tempat orang tuanya, tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tidak usah bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Clg., sebanyak dua kali panggilan masing-masing tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012 melalui siaran Radio, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 1 tahun 9 bulan berturut-turut hingga sekarang tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2010 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 031/006/II/2010 tanggal 10 Februari 2010, namun belum dikaruniai anak dan tidak ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;
- 2 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2010 berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas hingga sekarang, dan selama Tergugat pergi tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- 3 Sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2010 hingga sekarang, sementara pihak keluarga dan Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi di pertahankan, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 Hijriyah Oleh kami, Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Endin Tajudin, S.Ag

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA SIDANG

ttd

A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. H. Abdullah Sahim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)